



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 539/377 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA RM SUSENO WIJAYANTO, SH, MH SEBAGAI
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN
PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2021-2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa saat ini terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan maka untuk pelaksanaan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan perlu diangkat Dewan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan, jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) dan jumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi;
- d. bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan Jasa Psikologi Indonesia (Jaspi) menyatakan bahwa Saudara RM Suseno Wijayanto, SH, MH memenuhi persyaratan dan dinilai mampu sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengangkat Saudara RM Suseno Wijayanto, SH, MH sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2025;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara RM Suseno Wijayanto, SH, MH sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2025.
- KEDUA : Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Dewan Pengawas bertugas:
1. melakukan pengawasan terhadap (Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan) Perumda Percada;

2.

2. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Percada; dan
 3. menelaah Rencana Bisnis (*business plan/corporate plan*) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Percada yang dibuat Direksi kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk mendapatkan pengesahan.
- b. Dewan Pengawas berwenang:
1. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Percada;
 2. menilai Laporan Triwulan;
 3. menilai Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kuasa Pemilik Modal (KPM);
 4. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Percada; dan
 5. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Percada.
- c. Dewan Pengawas berkewajiban:
1. melaporkan hasil pengawasan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM); dan
 2. membuat dan memelihara risalah rapat.

KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 AGUSTUS 2021

BUPATI SUKOHARJO, *P*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-